



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor 1214/Pid.Sus/2021/PN Tjk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa *secara teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulardi Bin Sutijan;
2. Tempat lahir : Tanjung Jati;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pajajaran Gang. Dahlia RT. 010 Kelurahan Jaga Baya II, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1214/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1214/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sulardi Bin Sutijan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulardi Bin Sutijan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 2891 AAN;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya oleh karena itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Sulardi Bin Sutijan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I berupa sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 2891 AAN dengan tujuan Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu, lalu sekitar jam 21.40 WIB Terdakwa sampai di daerah Pekon Ampai dan Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa panggil KIYAI (belum tertangkap/DPO), lalu Terdakwa berbicara dengan KIYAI kalau Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu dan KIYAI menyanggupinya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada KIYAI untuk pembayaran pembelian narkotika jenis sabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh KIYAI, lalu setelah menerima uang pembelian sabu dari Terdakwa KIYAI menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu diterima sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, dan ketika Terdakwa sudah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu dari KIYAI lalu Terdakwa akan pulang kerumah Terdakwa, dan sekitar jam 22.00 WIB ketika Terdakwa akan pulang lalu datang Saksi Deswan Abidin Bin Zainal Abidin dan Saksi Arga Praditiya Bin Aris Tiady (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu didekat Terdakwa yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kiri dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 2891 AAN dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan Terdakwa, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I berupa sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL95CJ/X/2021/Pusat Laboratoirium Narkotika tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan kode A1 yang disita dari Terdakwa Sulardi Bin Sutijan, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih dengan kode A1 diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sulardi Bin Sutijan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 2891 AAN dengan tujuan Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu, lalu sekitar jam 21.40 WIB Terdakwa sampai di daerah Pekon Ampai dan Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa panggil KIYAI (belum tertangkap/DPO), lalu Terdakwa berbicara dengan KIYAI kalau Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu dan KIYAI menyanggupinya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada KIYAI untuk pembayaran pembelian narkotika jenis sabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh KIYAI, lalu setelah menerima uang pembelian sabu dari Terdakwa KIYAI menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu diterima sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, dan ketika Terdakwa sudah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu dari KIYAI lalu Terdakwa akan pulang kerumah Terdakwa, dan sekitar jam 22.00 WIB ketika Terdakwa akan pulang lalu datang Saksi Deswan Abidin Bin Zainal Abidin dan Saksi Arga Praditiya Bin Aris Tiady (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu didekat Terdakwa yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kiri dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 2891 AAN dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I berupa sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL95CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan kode A1 yang disita dari Terdakwa Sulardi Bin Sutijan, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih dengan kode A1 diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Deswan Abidin Bin Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota bandar Lampung;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkoba;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sabu didekat Terdakwa yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kiri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Kiyai (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 bertempat di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota bandar Lampung;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi sabu dan tidak sedang mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait sabu untuk tujuan dan kepentingan apapun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arga Praditya Bin Aris Tiady, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota bandar Lampung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sabu didekat Terdakwa yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Kiyai (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 bertempat di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota bandar Lampung;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi sabu dan tidak sedang mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait sabu untuk tujuan dan kepentingan apapun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 2891 AAN dengan tujuan Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar jam 21.40 WIB Terdakwa sampai di daerah Pekon Ampai dan Terdakwa bertemu dengan Kiyai (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kiyai dan Kiyai menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB ketika Terdakwa akan pulang lalu datang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sabu didekat Terdakwa yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang transaksi sabu dan tidak sedang mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL95CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih dengan kode A1 diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 2891 AAN;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota bandar Lampung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa benar saat Terdakwa digeledah ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli kepada Kiyai (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 bertempat di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota bandar Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Bahwa benar ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang transaksi sabu dan tidak sedang mengonsumsi sabu;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL95CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Oktober 2021, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



A.d. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Sulardi Bin Sutijan, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota bandar Lampung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi; Saat Terdakwa digeledah ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu; Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli kepada Kiyai (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 bertempat di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota bandar Lampung; Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun; Ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang transaksi sabu dan tidak sedang mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Kiyai (DPO) tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai bidang pekerjaan yang berdasar hukum yang ada kaitannya dengan penyaluran sabu, menunjukkan bahwa memiliki sabu yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL95CJ/X/2021/Pusat Laboratoirium Narkotika tanggal 18 Oktober 2021, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu;

Dikarenakan keberadaan sabu berada pada orang yang tidak berkompeten dan keberadaan sabu tersebut dapat merusak kesehatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 2891 AAN;

Dikarenakan sepeda motor tersebut milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sulardi Bin Sutijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 2891 AAN;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami Fitri Ramadhan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Hastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, serta dihadiri oleh Ali Mashuri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Hastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anggun Arif Nur, S.H..

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)